

POLICY BRIEF (APRIL 2021)

LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI (LPI): PENGELOLA INVESTASI JANGKA PANJANG NEGARA INDONESIA UNTUK Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), terdapat berbagai amandemen dan peraturan baru mengenai beragam topik/isu terkait dunia usaha dan investasi. Diantaranya adalah pendirian lembaga untuk mengelola investasi jangka panjang Indonesia, yang bernama *Indonesia Investment Authority* (Lembaga Pengelola Investasi–“LPI”)¹. Selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam bagian Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (“PP No. 74/2020”), LPI adalah lembaga *sui generis*: lembaga independen yang terpisah dari pemerintah yang dibentuk melalui undang-undang (dalam hal ini, UU Cipta Kerja) dan memiliki hak istimewa untuk memegang kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah.² PP No. 74/2020 sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.³

Oleh karena itu, *Policy Brief* ini akan membahas secara ringkas mengenai kewenangan dan struktur organisasi LPI, serta isu-isu terkait lainnya.

Ringkasan Isu Utama

| No. | Ketentuan | Penjelasan |
|-----|---|---|
| 1. | Status dan Permodalan LPI <i>(Pasal 2-4 PP No. 74/2020)</i> | LPI adalah BUMN yang sumber modalnya berasal dari, pada dasarnya tetapi tidak terbatas pada, dana negara (penyertaan modal negara). |
| 2. | Kewenangan LPI <i>(Pasal 7 PP No. 74/2020)</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penempatan dana dalam instrument keuangan;2. Menjalankan kegiatan pengelolaan aset;3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (<i>trust fund</i>);4. Menentukan calon mitra Investasi;5. Memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau6. Menatausahakan aset. |

¹ Pasal 165 ayat (1) UU Cipta Kerja.

² Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “BUMN, BLU, PTNBH, dan Lembaga *Sui Generis*” <https://bit.ly/3uD33B3> Diakses pada 8 April 2021.

³ Pasal 171 ayat (3) UU Cipta Kerja menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan pengelolaan LPI, diatur dengan PP No. 74/2020.

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Struktur Organisasi LPI <i>(Pasal 9-36 PP No. 74/2020 Tahun 2020)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur. 2. Dewan Direktur Dewan Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengurusan operasional LPI. 3. Dewan Penasihat Dewan Penasihat dibentuk oleh LPI hanya apabila dianggap diperlukan untuk memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur. |
|----|---|--|

2. Status dan Permodalan (Pasal 2-4 PP No. 74/2020)

LPI adalah badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, dan bertanggung jawab kepada presiden dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”).

Sumber modal LPI berasal dari, pada dasarnya tetapi tidak terbatas pada, dana negara (penyertaan modal negara). Modal tersebut ditetapkan dengan nilai dasar Rp75.000.000.000.000,-, meskipun PP No. 74/2020 tidak membatasi jumlah tersebut jika terjadi penyertaan modal di kemudian waktu (**Pasal 3 PP No. 74/2020**). Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa ketentuan penyertaan modal negara yang berlaku bagi BUMN berlaku sama untuk penyertaan modal negara bagi LPI (**Pasal 64 PP No. 74/2020**). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 (“**PP No. 44/2005**”), LPI juga dapat memperoleh modal dari sumber-sumber berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“**APBN**”):
 - Dana segar;
 - Proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN;
 - Piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau
 - Aset-aset negara lainnya.
- b. Kapitalisasi cadangan; dan
- c. Sumber lainnya:
 - Keuntungan revaluasi aset; dan/atau
 - Agio saham.

3. Kewenangan (Pasal 7 PP No. 74/2020)

Untuk mencapai tujuannya, PP No. 74/2020 melimpahkan beberapa kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kepada LPI. LPI dapat:

1. Melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;

2. Menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
3. Melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
4. Menentukan calon mitra investasi;
5. Memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau
6. Menatausahakan aset.

4. **Struktur Organisasi**

LPI sebagai lembaga *sui generis* juga menetapkan struktur organisasi yang unik dan sedikit berbeda dari BUMN pada umumnya. LPI terdiri dari dewan pengawas, dewan direksi, dan dewan penasihat:

a. Dewan Pengawas (Pasal 9-25 PP No. 74/2020)

Dewan Pengawas terdiri atas Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, Menteri BUMN sebagai anggota, dan 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota. Dalam melaksanakan tugasnya, para anggota Dewan Pengawas tersebut dibantu oleh sekretariat dan komite. Pada intinya, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur.

b. Dewan Direktur (Pasal 26-35 PP No. 74/2020)

Berbeda dari Dewan Pengawas, Dewan Direktur terdiri dari 5 (lima) orang yang keseluruhannya berasal dari unsur profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Dewan Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengurusan operasional LPI. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dewan Direktur menetapkan pembagian untuk setiap anggota Dewan Direktur, serta membentuk komite investasi dan komite manajemen risiko.

c. Dewan Penasihat (Pasal 36 PP No. 74/2020)

Dewan Penasihat dibentuk oleh LPI hanya apabila dianggap diperlukan untuk memberikan saran mengenai investasi kepada Dewan Direktur. Apabila diperlukan, Dewan Penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

5. **Aset, Pinjaman, dan Pengelolaan (Pasal 37-54 jo. Pasal 72 PP No. 7/2020)**

Aset LPI dapat berasal dari:

- a. Modal;
- b. Hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI;
- c. Pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN;
- d. Hibah; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah.

Untuk meningkatkan nilai asetnya, LPI dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan:

NOVIRANTI & PARTNERS

- a. Memberikan kuasa kelola kepada pihak ketiga, atau menerima kuasa kelola dari pihak ketiga;
- b. Membentuk perusahaan patungan; atau
- c. Bentuk kerjasama lainnya.

Selain kerja sama tersebut di atas, LPI juga dapat memberikan atau menerima pinjaman yang diberikan atas dasar analisis risiko. Pinjaman ini dapat berupa:

- a. Fasilitas kredit;
- b. Surat utang; atau
- c. Instrumen pinjaman lainnya.

Selain bekerjasama dengan pihak ketiga, dan memberikan atau menerima pinjaman, LPI juga dapat melakukan tindakan-tindakan di bawah ini:

- a. Menunjuk manajer investasi untuk mengelola investasi sesuai dengan kebijakan LPI; dan
- b. Mendirikan Dana Kelolaan Investasi ("**Fund**"), atau berpartisipasi dalam *Fund* yang didirikan oleh pihak ketiga. *Fund* tersebut dapat berupa:
 - (i) Perusahaan patungan;
 - (ii) Reksadana;
 - (iii) Kontrak investasi kolektif; dan/atau
 - (iv) Bentuk lainnya.

Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti pemberian dan penerimaan pinjaman, reksa dana, dan usaha patungan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Seluruh laba yang dihasilkan oleh LPI disimpan dan/atau digunakan untuk dana cadangan wajib, laba ditahan, dan pembagian laba dengan Pemerintah Indonesia. Dalam hal LPI mengalami kerugian dan kerugian tersebut melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas, maka Direksi harus melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Dewan Pengawas untuk mengatasi kerugian tersebut. Apabila akumulasi kerugian LPI menyebabkan nilai modal LPI menjadi senilai 50% dari modal awal (Rp75.000.000.000.000, -), pemerintah dapat memberikan tambahan modal kepada LPI.

Kemudian, perlu diketahui bahwa LPI tidak dapat dipailitkan, walaupun LPI terus mengalami kerugian, dan tidak membayarkan utangnya. Meskipun demikian, hal tersebut dikecualikan apabila dapat dibuktikan bahwa LPI dalam keadaan insolven (kondisi LPI tidak lagi mampu membayar utangnya).

6. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LPI adalah jawaban atas desakan agar Pemerintah Indonesia memiliki investasi dana dan properti negara yang dikelola dengan baik. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, LPI pada akhirnya dirancang sebagai lembaga *sui generis* yang dijalankan oleh pejabat negara dan pakar dari dunia profesional untuk memanfaatkan dana negara dengan sebaik-baiknya.

Penulis

Rizky Bayuputra, S.H.
Rifqi Mufid Riansyah, S.H.
Abiyyu Ihsan Samudro